



**P E N E T A P A N**

Nomor 405/Pdt.P/2018/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**HARIYANTO**, Lahir di Payakumbuh, tanggal 10 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tinggal di Pengantungan gang Damai 01 Rt 05, Rw 01 Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Desember 2018 dan didaftarkan di bawah register Nomor: 405/Pdt.P/2018/ PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Widyawati yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal 24 April 1998 di Kota Bengkulu;
- b. Bahwa anak ke-2 dari Pemohon bernama Dea Pradita Widyanto telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1920-751- Jo.1927-564 tanggal 28 Maret 2003;
- c. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ke-2 Pemohon tertulis salah nama yaitu Heriyanto;
- d. Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti KK, KTP, Buku Nikah tertulis Hariyanto;
- e. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak Pemohon tersebut;

- f. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama Heriyanto menjadi Hariyanto;
- g. Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri dari dimana Pemohon berdomisili;
- h. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wialyah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan /Perbaikan nama Pemohon
- i. Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukandi kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerim adan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Nama Heriyanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum Nama Heriyanto menjadi Hariyanto
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Nama Pemohon paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Begkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register ijazah dan kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1771071108760001 atas nama HARIYANTO, diberi tanda **bukti P- 1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nonmor 1771072001080039, atas nama Kepala keluarga HARIYANTO, diberi tanda **bukti P- 2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1131/U/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama DEA PRADITA WIDYANTO, diberi tanda **bukti P- 3**
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No.4157/H/EP/2016, atas nama DEA PRADITA WIDYANTO, diberi tanda **bukti P- 4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 04/4B/BPS/2003, atas nama DEA PRADITA WIDYANTO. Diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Buku Nikah Nomor 20/20/IV/1998 tanggal 25 April 1998, diberi tanda **bukti P - 6** ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta kesemuanya telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi PRIADI.**

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1131/U/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama DEA PRADITA WIDYANTO;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon tertera nama pemohon adalah Heriyanto dan nama isteri pemohon Widyawati;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti ijazah tercantum nama pemohon adalah Heriyanto ;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti KTP dan KK tercantum nama pemohon adalah Hariyanto;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercantum pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Heriyanto menjadi Hariyanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

**2. Saksi EKA AGUS MULYADI.**

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Rt dilingkungan tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1131/Um/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama DEA PRADITA WIDYANTO;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon tertera nama pemohon adalah Heriyanto dan nama isteri pemohon Widyawati;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti ijazah tercantum nama pemohon adalah Heriyanto ;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti KTP dan KK tercantum nama pemohon adalah Hariyanto;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercantum pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Heriyanto menjadi Hariyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama **PRIADI** dan **EKA AGUS MULYADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. Bukti P-1 dan P-2 ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran ANAKnya adalah Heriyanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar dilakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah anaknya tersebut menjadi Hariyanto;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran dan Ijazah anaknya **Heriyanto** diperbaiki menjadi **Hariyanto** sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Nama Heriyanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum Nama Heriyanto menjadi Hariyanto
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Nama Pemohon paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register ijazah dan kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **13 Desember 2018**, oleh kami **HASCARYO, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUNGUT, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Ttd

**PUNGUT, SH**

Hakim tersebut;

ttd

**HASCARYO, SH, MH**

Perincian biaya

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000.-
3. Panggilan .....	Rp.75.000.-
4. Biaya Pendaftaran.....	Rp.30.000.-
5. Biaya ATK.....	Rp.50.000.-
<hr/>	
Jumlah .....	Rp.166.000.-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Salinan otentik penetapan ini diberikan kepada Pemohon  
Terdiri dari **6 (enam)** halaman

Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu

**JOKO SUTRISNO, SH.,M.H .-**  
**NIP. 19620210.1991.1006**

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl